

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Seorang anak lahir dari rahim dengan hak-hak yang harus dilindungi. “Konvensi hak anak” Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 menetapkan hak untuk dilindungi. Pada hakikatnya, setiap negara membutuhkan perlindungan yang menjamin hak-hak anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi (Rizky et al., 2019). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (15a), “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, istilah kekerasan seksual merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni *Sexual hardness*. Kata *Sexual* mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Sedangkan, kata *Hardness* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sehingga, Secara keseluruhan *sexual Hardness* dapat diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si korban, karena terdapat tekanan, ancaman, ketidakbebasan, serta ketidaknyamanan. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang tidak

menyenangkan, berbahaya dan mengganggu fungsi fisik dan perilaku, sosial dan emosional (Subardhini, 2016:112). Beberapa contoh kekerasan seksual termasuk pelecehan, penolakan seksual orang dewasa, sodomi, pemerkosaan, atau eksperimen pemerkosaan, *incest* (Hubungan seksual sedarah), dan perbuatan yang menyebabkan nafsu birahi.

Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual cukup signifikan mulai dari definisi hingga bentuk tindakannya. *University of California*, Amerika Serikat mendefinisikan pelecehan seksual sebagai setiap tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan ataupun disetujui korban. Pelecehan seksual biasanya berbentuk seperti rayuan seksual yang tidak diinginkan. Menurut seorang Psikolog yang bernama Ikhsan Bella Persada, biasanya pelaku melakukan pelecehan seksual dengan tujuan tertentu yang dapat menyinggung, mempermalukan, atau mengintimidasi korban. Sedangkan Kekerasan seksual sifatnya memaksa korban, tindakan ini dilakukan dengan cara memanipulasi atau menguasai korban hingga korban tidak berdaya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki korban. Adapun bentuk tindakan dari Pelecehan seksual ataupun Kekerasan Seksual dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

A. Bentuk Pelecehan Seksual.

- 1) Menyentuh atau meraba bagian tubuh tiba-tiba dengan cara yang tidak diinginkan dan tanpa izin.
- 2) Mengirim *e-mail* atau pesan teks berisi ajakan bersifat seksual.

- 3) Melirik atau menatap payudara, alat kelamin, ataupun bagian tubuh lainnya secara jelas (eksplisit).
 - 4) Menunjukkan atau mengirim foto atau video berbaur seksual yang tidak diinginkan penerima.
 - 5) Membuat lelucon, komentar, atau gerakan seksual yang membuat seksual yang membuat korban tidak nyaman.
 - 6) Menanyakan kehidupan seksual atau membicarakan fantasi seksual yang membuat korban tidak nyaman.
 - 7) Menghina secara seksual.
- B. Bentuk Kekerasan Seksual.
- 1) Memerkosa.
 - 2) Melakukan Percobaan Pemerkosaan.
 - 3) Penganiayaan seksual.
 - 4) Pemaksaan secara seksual (menyentuh bagian tubuh, dan lainnya).
 - 5) Pasangan atau pihak yang memaksa korban untuk mengirimkan foto atau video dengan pose seksual.
 - 6) Kontak seksual pada korban di bawah umur, punya disabilitas, pingsan, atau tidak bisa merespon (misalnya tidur).

Perbuatan kekerasan seksual secara terang-terangan telah melanggar hak asasi perempuan dan anak. Hak Asasi Manusia yang berhubungan khususnya tentang korban kekerasan seksual diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”. Artinya, korban kekerasan seksual mempunyai hak mutlak untuk memperoleh manfaat perlindungan hukum yang mampu menjamin dihormatinya seluruh haknya (Putu et al., 2021).

Seiring dengan merebaknya kasus kekerasan seksual Kasus kekerasan terhadap anak didokumentasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari pada tahun 2021 selama pandemi covid-19 tercatat sebanyak 16 kasus. Dari jumlah kasus tersebut di dominasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebanyak 13 kasus di bulan oktober 2021. Kemudian ada beberapa hal menyebabkan terjadinya kasus kekerasan pada anak yaitu diantaranya tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran orang tua dalam mengasuh anak dengan baik, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak baik di rumah maupun di luar rumah, dan penggunaan gadget. Di masa wabah ini, penggunaan produk elektronik oleh anak-anak perlu mendapat perhatian orang tua, karena kurangnya pengawasan terhadap anak, anak pasti akan dengan mudah mengunjungi website yang tidak sesuai untuk anak-anak, seperti website dewasa, yang akan mempengaruhi perilaku mereka sendiri. Berkaitan dengan Perlindungan HAM perempuan, dalam konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia tertanggal 10 Desember 1948 menjelaskan bahwa “Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Sedangkan, kekerasan seksual pada anak yang melanggar hak asasi manusia telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan

eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Putu et al., 2021). Berdasarkan Peraturan-peraturan yang telah menyatakan bahwa kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang melanggar hak asasi manusia, maka tindakan kekerasan seksual tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum baik menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang kemudian dapat menyebabkan terampasnya kemerdekaan seseorang, menimbulkan bahaya bagi nyawa maupun badan.

Sementara itu, berbagai pengaturan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dituangkan dalam undang-undang, antara lain UU RI No. 1999 Perpres No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak korban, namun tetap pada tataran umum baik korban dewasa maupun anak-anak. Anak harus dilindungi dan disadari haknya untuk tumbuh kembang secara normal dan harus diberi kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berpartisipasi dalam perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 71D ayat (1) “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki hak atas penanganan , perlindungan, dan pemulihan yang di dapatkan, di gunakan, dan di nikmati oleh korban seperti

restitusi dan layanan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga terkait pada keluarga korban ataupun kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai hak atas restitusi, sehingga tidak ada pihak terkait yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mengajukan hak atas restitusi tersebut. Perkara tindak pidana kasus kekerasan seksual pada anak juga dapat diselesaikan melalui *Restorative of Justice* yaitu dengan adanya kesepakatan dari pihak keluarga korban maupun keluarga pelaku untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, apabila pemulihan yang diperoleh terhadap korban semakin tinggi maka semakin tinggi kemungkinan kesepakatan dicapai. Kemudian pasal 71D ayat (2) “Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.

Berbicara masalah dewasa ini isu terhadap kasus kekerasan seksual telah marak terjadi disekitar kita yang dapat memicu gangguan terhadap kejiwaan anak. Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kota Kendari data menunjukkan kasus

korban kekerasan seksual di tiap tahunnya mengalami Peningkatan. Hal tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari.

Berikut Tabel data kasus kekerasan seksual Tahun 2016 hingga tahun 2021 di Kota Kendari.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan seksual pada anak DP3A Kota Kendari

Jenis Kasus	Sumber data DP3A Kota Kendari						
	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kekerasan Seksual	3	18	5	14	9	13	21

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual masih mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 21 kasus kekerasan seksual, maka Simpulan awal yang dapat diambil oleh Peneliti adalah bahwa proses pencegahan ataupun sosialisasi mengenai bahaya kekerasan seksual belum maksimal sehingga kasus kekerasan seksual masih saja terjadi. Adapun salah satu kebutuhan korban kekerasan seksual yang belum terealisasi secara efektif yaitu Pemberian Restitusi terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, sehingga perlu menjadi perhatian yang serius oleh negara khususnya kepada lembaga ataupun Pemerintah terhadap korban yang telah mengalami kerugian baik secara fisik maupun Psikis (Data dari hasil wawancara di DP3A Kota Kendari).

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kajian mendalam terkait **“Pendampingan Hukum**

Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi DP3A Kota Kendari)”.

1.2 Fokus Penelitian.

Agar penelitian ini terfokus dan terarah pada tujuan, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dan hanya terfokus pada Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peran DP3A dalam Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Kendari?
2. Bagaimana Problematika dalam Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan seksual di Kota Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari Pokok permasalahan yang telah diajukan, maka perlu pula dikemukakan secara jelas tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini .

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peran DP3A dalam Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui Problematika dalam Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini, menambahkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan dan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Khususnya tentang Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Kendari.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Peneliti.

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Selain itu juga untuk menambah khazanah pengetahuan serta meningkatkan sifat kritis terhadap Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di Kota Kendari. Selain itu dapat membantu masyarakat khususnya orang tua anak dalam memberikan Perhatian serta Edukasi tentang Pentingnya mengetahui bahaya pengaruh pergaulan bebas yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak.

c. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan harus memberi manfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari agar dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi pemerintah daerah agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak korban kekerasan seksual serta mengubah pola pikir masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

1.6 Definisi Operasional.

Berikut beberapa Definisi Operasional yang akan dijelaskan:

1. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.
2. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental yang disebabkan oleh suatu tindak pidana dan yang menjadi korban kekerasan seksual disini kami batasi hanya pada korban-korban yang terdata dan ditangani oleh lembaga DP3A Kota Kendari.
3. Tindakan Kekerasan seksual yaitu meliputi perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat, atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

4. Anak yang dimaksud ialah anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

